



**PUTUSAN**

**Nomor 467/Pdt.G/2018/PN Dps.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT ARTA BOGA CEMERLANG**, berkedudukan Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Barat yang memiliki kantor cabang di Bali, beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur No. 7 Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur Denpasar, yang diwakili oleh Made Harjaya Sagita, Kepala Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **DAVY HELKIAH, S.H., dan EM JAGAT KAUTSAR, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di JL.H. Saaba Nomor 5 A, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

lawan

**I NYOMAN SUHARYENI**, beralamat di Jalan Intan LC II Blok IV kav. 9 Denpasar, saat ini menjalani masa hukuman pada Lapas Kerobokan berkedudukan di Jalan Gunung Tangkuban Perahu – Kerobokan, Kuta, Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **I WAYAN SUTA WIRAWAN, SH. dan SUROSO, SH.**, para Advokat yang berkantor di International Bali Law Firm, beralamat di Jalan Tukad Balian Perumahan Nuansa Tukad Balian No.B1, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Mei 2018 dalam Register Nomor 467/Pdt.G/2018/PN Dps. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang distribusi consumer goods dan memiliki perwakilan di seluruh Indonesia, termasuk dalam hal ini di Wilayah Bali yang

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Nomor 467Pdt.G/2018/PN Dps.



berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Timur No. 7 Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur – Denpasar;

2. Bahwa TERGUGAT adalah pekerja pada PENGGUGAT sebagaimana Surat Pengangkatan Nomor 044/RHR-B&N/MTS/V/05 dengan posisi terakhir adalah Kasir;
3. Bahwa Kasir memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - Melakukan dan mengatur cashflow
  - Melakukan pembayaran
  - Menerima Pemasukan
  - Membuat Laporan Keuangan secara berkala
  - Melakukan perencanaan pembayaran dana untuk bulan berikutnya
  - Membuat Bilyet Giro dan atau Cek
  - Menghitung dengan benar tagihan maupun pembayaran;
  - Membayar upah karyawan, BPJS dan yang terkait;
4. Bahwa TERGUGAT dalam melaksanakan tugasnya, ternyata sejak Tahun 2014 – 2017 melakukan penyalahgunaan wewenang dengan serangkaian tindakan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan PENGGUGAT sebesar Rp 2.570.472.175,- (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), hal mana kerugian tersebut telah dihitung dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budhananda Munidewi;
5. Bahwa ternyata TERGUGAT telah dengan sengaja membuat laporan fiktif, dimana terdapat double penganggaran untuk pos pos pembayaran ke pihak ketiga, antara lain ke BPJS Ketenagakerjaan, juga kepada beberapa rekanan dimana didalam laporan keuangan yang dibuat TERGUGAT muncul pembayaan tunai dan juga pembayaran melalui bilyet giro, sehingga merugikan PENGGUGAT;
6. Bahwa juga terdapat input data yang sengaja disalahkan yakni dimana untuk kegiatan periklanan yang nilainya Rp.5.000.000,- ternyata ditemukan ditulis oleh TERGUGAT sebesar Rp.50.000.000, sehingga pelipatgandaan dimaksud membuat PENGGUGAT mengalami kerugian;
7. Bahwa berdasarkan Hasil Audit KAP Budhananda Munidewi, disimpulkan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang kesemuanya dilakukan TERGUGAT, mengingat TERGUGAT adalah satu satunya kasir di perusahaan PENGGUGAT;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Nomor 467Pdt.G/2018/PN Dps.



8. Bahwa lebih lanjut, TERGUGAT telah dinyatakan melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan dihukum 3,5 Tahun penjara sesuai Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.B/2018/PN DPS, pada Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 27 Maret 2018;
9. Bahwa adapun kerugian PENGGUGAT adalah kerugian secara materiil dan kerugian immateriil, bahwa kerugian secara materiil dapat dirasakan PENGGUGAT dimana secara riil penggugat kehilangan dana sebesar Rp. 2.570.472.175,- (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
10. Bahwa dengan demikian, jelas terdapat suatu Perbuatan Melawan Hukum yakni penggelapan dalam jabatan dan penyalahgunaan wewenang TERGUGAT, satu dan lain hal menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT sebesar Rp. 2.570.472.175,- dan terangkai dalam suatu hubungan sebab akibat (hubungan kausal) dan oleh karenanya telah terqualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum vide Pasal 1365 KUH Perdata;
11. Bahwa oleh karenanya, PENGGUGAT memohon agar Tergugat dihukum dengan mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 2.570.472.175,-. Bahwa bersama itu pula, selain kerugian materiil dimaksud, PENGGUGAT juga mengalami kerugian materiil dalam bentuk konsekuensial/punitive loss, dimana seharusnya PENGGUGAT dapat menikmati dengan melakukan investasi salah satunya dengan memperoleh bunga, dan olehnya PENGGUGAT mohon agar terhadap kerugian ini dibebankan kepada TERGUGAT bunga sebesar 6% dari kerugian materiil; Bahwa juga yang diderita adalah Kerugian Immateriil, dimana terhadap kerugian ini tidak dapat dihitung dengan uang namun demi kepastian hukum agar dibebankan kepada TERGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
12. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, maka agar terhadap keterlambatan menjalankan isi putusan dikenakan dan diperintahkan TERGUGAT wajib membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per hari keterlambatan dan kami akan ajukan sita jaminan terhadap harta benda milik TERGUGAT yang akan kami ajukan secara terpisah;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Nomor 467Pdt.G/2018/PN Dps.



**MAKA BERDASARKAN SELURUH URAIAN BESERTA BUKTI-BUKTI** sudah sepatutnya menurut hukum PENGGUGAT dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Yang Terhormat selaku pemeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili sendiri dan berkenan memutus perkara ini dengan mengeluarkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT
3. Menyatakan TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum
4. Menghukum TERGUGAT memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar
  - Materiil Rp. 2.570.472.175,-
  - Imateriil Rp. 5.000.000,000,-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 2.000.000 per hari keterlambatan melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap di persidangan masing-masing diwakili oleh kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **I Dewa Made Budi Watsara, SH.M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat tetap dipertahankannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I Dalam Kompensi**

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1, 2 dan 3 Tergugat benarkan;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 Tergugat menolak dengan alasan hukum bahwa tidak benar Tergugat dalam melaksanakan tugasnya sejak tahun 2012 sampai dengan 2017 melakukan penyalahgunaan wewenang dengan serangkaian tindakan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan Penggugat sebesar Rp. 2.570.472.175 Namun yang benar bahwa perbuatan Tergugat tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi juga



- dilakukan oleh orang lain sehingga tidak adil Penggugat hanya menuntut kepada Tergugat saja;
3. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 5 Tergugat menolak dengan tegas dengan alasan hukum bahwa tidak benar Tergugat dengan sengaja membuat laporan fiktif sehingga terdapat double penganggaran untuk pos-pos pembayaran ke pihak ketiga namun yang banar laporan yang tergugat buat semuanya sudah mengikuti prosedur yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku di tempat Tergugat bekerja sehingga tidak ada double penganggaran untuk pos-pos pembayaran kepada pihak ketiga;
  4. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 6 dan 7 tergugat menolak dengan tegas dengan alasan hukum bahwa Tergugat tidak ada input data yang disalahkan dan tidak ada penyalahgunaan wewenang untuk kegiatan periklanan yang nilainya Rp. 5.000.000 yang kemudian ditulis oleh Tergugat Rp. 50.000.000 yang dapat melipatgandakan dimaksud;
  5. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 8,9,10,11,dan 12 Tergugat menolak dengan tegas dengan alasan hukum bahwa oleh karena Tergugat sekarang sudah dihukum 3,6 tahun penjara sesuai dengan putusan perkara pidana No. 29/Pid.B/2018/PN.Dps Pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Maret 2018 maka tidaklah adil sekarang Tergugat harus mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 2.570.472.175 karena Tergugat sekarang sudah tidak mempunyai apa-apa lagi dan Tergugat tidak bisa bekerja karena di penjara;
  6. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 13 tergugat menolak dengan tegas dengan alasan hukum bahwa tuntutan uang paksa Penggugat tidak jelas dasar hukumnya (Vide Putusan Mahkamah Agung No.34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1955.

Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang kaedah hukumnya

Lembaga hukum uang paksa atau *dwangsom* (Eks Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum Putusan Hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat.

Sedangkan tuntutan Penggugat mengenai sita jaminan juga Tergugat menolak dengan tegas karena tuntutan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap harta benda Tergugat tidak jelas dan lagipula Tergugat sudah tidak mempunyai apa-apa serta tidak jelas apa alasan

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Nomor 467Pdt.G/2018/PN Dps.



Penggugat mengajukan sita oleh karena itu permohonan sita Peggugat tidak memenuhi Pasal 227 (1) HIR;

**II. DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa dalil-dalil yang digunakan dalam konpensi dianggap digunakan kembali untuk dalam rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada mulanya Peggugat Rekonpensi melakukan triple/ tiga posisi kerjaan yaitu **kasir, cost control dan AR (Accounting-Resource)** pada Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa oleh karena Peggugat Rekonpensi adalah pekerja atau karyawan pada Tergugat Rekonpensi kemudian pada tanggal 6 September 2017 Peggugat Rekonpensi dipaksa oleh Tergugat Rekonpensi menandatangani surat pengunduran diri tanpa diberi uang pesangon maka perbuatan Tergugat Rekonpensi telah melanggar Pasal 156, Ayat (1), (2) dan (3), Undang-Undang RI Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Bahwa dalam Pasal 156, Ayat (1), (2) dan (3), Undang-Undang RI Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan jelas disebutkan:
  - (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
  - (2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
    - a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
    - b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
    - c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
    - d. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
    - e. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
    - f. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;



- g. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  - h. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
  - i. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah; i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih,
- (3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  - b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  - c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  - d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  - e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  - f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
  - g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  - h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.
- (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  - b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;
  - c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
  - d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- (5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak sebagaimana

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Nomor 467Pdt.G/2018/PN Dps.



dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayata (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

5. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas pada poin 3, maka Penggugat Rekonpensi berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah UMR (Uang Minimum Regional) Kota Denpasar Pengupahan Kota Denpasar, yakni Rp 2.363.000. menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompensasi Kota Denpasar Drs. IGA. Rai Anom Suradi, MM. mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015, DENPASAR, BALIPOST.com – Upah Minimum Kota (UMK) Denpasar tahun 2018;
6. Bahwa uang pesangon dan uang penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 156, Ayat (1), (2) dan (3), Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang diterima oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 40.171.000 (empat puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :
  - (1) UANG PESANGON  
9 tahun X UMR Kota Denpasar Rp 2.363.000,- = Rp. 21.267.000,-
  - (2) UANG PENGHARGAAN  
8 tahun X UMR Kota Denpasar Rp 2.363.000,- = Rp. 18.904.000,-
7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah melanggar Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Tergugat Rekonpensi patut dihukum membayar uang pesangon sebesar Rekonpensi Rekonpensi sebesar Rp 40.171.000 (empat puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan uang pesangon serta uang penghargaan ini harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai setelah Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*); Berdasarkan alasan-alasan hukum yang terurai di atas maka tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**I. DALAM KONPENSI**

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya
2. Membebankan biaya-biaya perkara ini kepada penggugat;

**II. DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi membayar uang pesangon dan uang penghargaan sebesar sebesar Rp 40.171.000

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Nomor 467Pdt.G/2018/PN Dps.



(empat puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya-biaya perkara ini;

**III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI**

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya perkara ini;

**Atau**

Apabila Hakim Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 25 September 2018, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 2 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti Surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Foto copy salinan putusan nomor 29/Pid.B/2018 atas nama Ni Nyoman Suharyeni als Ibu Yeni , diberi tanda P-1;
2. Foto copy Hasil Audit Independen yang dilakukan oleh kantor Akuntan Publik Budhananda Muni Dewi, diberi tanda P-2;
3. Foto copy hasil audit kas posisi tanggal 31 Oktober 2014 s/d 31 agustus 2017 oleh Intenal audit PT Arta Boga Cemerlang , diberi tanda P-3;
4. Foto copy Bukti pengeluaran kas:
  - No.505 tanggal 3 Agustus 2017 sebesar Rp.881.068.926,- , diberi tanda P-4a;
  - No.504 tanggal 3 Agustus 2017 sebesar Rp.881.068.926,- , diberi tanda P-4b;
  - No.518 tanggal 22 Agustus 2017 sebesar Rp.545.203.833, diberi tanda P-4c;
  - No.536 tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp.10.457.274,- , diberi tanda P-4d;
  - No.503 tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp.5.004.271,- , diberi tanda P-4e;
  - No.517 tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.20.781.500,- , diberi tanda P-4f;
  - No.516 tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.1.473.550,- , diberi tanda P-4g;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Nomor 467Pdt.G/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.502 tanggal 3 Agustus 2017 sebesar Rp.686.350,- , diberi tanda P-4h;
- No.540 tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp.11.880.360, diberi tanda P-4i;
- No.517 tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp.297,750,- , diberi tanda P-4j;
- No.500 tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp.32.696.783,- ,diberi tanda P-4k;
- No.515 tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp.1.980.00,- ,diberi tanda P-4l;
- No.513 tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp.5.563.530,- ,diberi tanda P-4m;
- No.514 tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp.4.463.950,- ,diberi tanda P-4n;
- No.525 tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.11.387.350,- ,diberi tanda P-4o;
- No.529 tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.22.198.150, diberi tanda P-4p;
- No.540 tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.62.842.189, diberi tanda P-4q;
- No.521 tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.5.671.830,- , diberi tanda P-4r;
- No.514 tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.72.000,- , diberi tanda P-4s;
- No.528 tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.530.000,- ,diberi tanda P-4t;
- No.534 tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.4.063.950,- diberi tanda P-4u;
- No.535 tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.2.586.150,- ,diberi tanda P-4v;
- No.536 tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.1.400.000,- ,diberi tanda P-4w;
- No.507 tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp.1.345.323,- ,diberi tanda P-4x;
- No.506 tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.1.651.000,- diberi tanda P-4y ;
- No.507 tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.12785.000,- ,diberi tanda P-4z;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Nomor 467Pdt.G/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.508 tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.555.000,- ,diberi tanda P-4aa ;
  - No.538 tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.1.330.000,- ,diberi tanda 4.bb;
  - No.539 tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.5.852.478,- ,diberi tanda P-4cc;
5. Foto copy laporan kas bank harian bulan agustus 2017 PT Arta Boga Cemerlang, Cabang Denpasar, diberi tanda P-5;
  6. Foto copy surat tanda penerimaan laporan /pengaduan nomor : STPL/1309/IX/2017/Bali / Resta Denpasar yang dikeluarkan oleh kepolisian Polda Bali Resort Kota Denpasar tanggal 6 September 2017, diberi tanda P-6;
  7. Fotocopy Berita Acara yang dibuat oleh Ni Nyoman Suharyeni tertanggal 5 September 2017 , diberi tanda P-7 ;
  8. Fotocopy surat keterangan nomor 061/RHR-B&N/X/16 yang dikeluarkan oleh RHR Bali Nusra PT Arta Boga Cemerlang tertanggal 5 Oktober 2016, diberi tanda P-8 ;
  9. Fotocopy surat pengangkatan nomor 044/RHR-B&N/X/16 yang dikeluarkan oleh RHR Bali Nusra PT Arta Boga Cemerlang tertanggal 20 Mei 2005 , diberi tanda P-9 ;
  10. Fotocopy surat pernyataan penjamin yang ditandatangani oleh Lesmono Hadi tertanggal 6 Februari 2004 , diberi tanda P-10;
  11. Fotocopy surat jaminan yang ditanda tangani oleh Lesmono Hadi tertanggal 10 Januari 2004 diberi tanda P-11;
  12. Fotocopy KTP dan SIM atas nama Ni Nyoman Suharyeni NIK 517102540173003 diberi tanda P-12;
  13. Fotocopy tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 64469/2018 oleh kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar tanggal 7 Desember 2018 diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

**1. Saksi I Made Adias Sandiyasa**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu PT Artaboga Cermerlang tetapi tidak tahu direktornya dan dengan Tergugat saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kerja di PT Artaboga Cemerlang sebagai staff dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, sekarang saksi tidak lagi kerja disana ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Nomor 467Pdt.G/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat (Suharyeni) karena ia lebih dahulu bekerja di PT Artaboga Cemerlang dan sekarang tidak lagi bekerja disana ;
- Bahwa Tergugat bekerja dibagian keuangan ;
- Bahwa tugas dan wewenang tergugat antara lain adalah : mengatur cashflow, melakukan pembayaran, membayar upah karyawan dan BPJS;
- Bahwa Tergugat berhenti bekerja di PT Artaboga Cemerlang sekitar bulan agustus tahun lalu, saksi tahu karena saksi sempat menjadi saksi terkait dana perusahaan yang digelapkan oleh Tergugat ;
- Bahwa dana yang digelapkan oleh terdakwa untuk apa saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu uang pembayaran BPJS tidak dibayarkan oleh Tergugat kurang lebih 80 juta rupiah ;
- Bahwa ketika saksi menjadi saksi dalam perkara pidana atas nama Suharyeni, saksi masih bekerja di PT Artaboga Cemerlang;
- Bahwa Tergugat Suharyeni dihukum pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan;
- Bahwa terkait penggunaan uang BPJS saksi pernah langsung ke Tergugat untuk kas bon namun Tergugat bilang uangnya tidak ada ;
- Bahwa apabila kas bon sudah diterima biasanya uang sudah disiapkan oleh Tergugat selaku kasirnya ;

2. **Saksi Maria Olivia Halim**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Owner PT Artaboga Cemerlang yaitu Bapak Hamid dan dengan Tergugat saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Artaboga Cemerlang sebagai Finance Control ;
- Bahwa pernah sebagai atasan Tergugat selama kurang lebih 4 tahun ;
- Bahwa posisi Tergugat di PT Artaboga Cemerlang sebagai kasir ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Finance control adalah membawahi kasir dan mengontrol uang yang keluar;
- Bahwa Tergugat memanipulasi dokumen pengeluaran kurang lebih 2,5 milyar rupiah ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.4 yaitu bukti pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh kasir ;
- Bahwa bukti Pengeluaran kas tidak boleh dibawa kerumah harus diselesaikan di kantor;
- Bahwa Tergugat harus setiap hari mencocokkan saldo dengan sisa uang dan harus dilakukan pada hari itu juga dan tidak boleh koreksi lebih dari satu hari ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Nomor 467Pdt.G/2018/PN Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem komputerisasi di PT Artaboga Cemerlang tidak boleh dibajak dan selama saksi sebagai finance controller baru kali ini ada kejadian seperti ini ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P3 yaitu hasil audit internal dan saksi tahu audit tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada memberi warning kepada Tergugat akibat adanya kejadian adanya saldo dengan uang kas yang tidak sesuai karena bukan kapasitas saksi ;
- Bahwa pengecekan harus dilakukan setiap hari sebelum uang keluar harus mendapat persetujuan dari atasan ;
- Bahwa untuk kasus penggelapan Tergugat saksi sudah berhenti bekerja di PT Artaboga Cemerlang;
- Bahwa saksi berhenti sebagai Finance controller tahun 1996;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Foto copy dari copy SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 6507, Provinsi BALI Kota DENPASAR, Kecamatan DENPASAR UTARA, Kelurahan TONJA, JUAL BELI DI 301.9034/2015, Pemegang Hak LESMONO HADI 4/11/1972, berdasarkan Akta Jual Beli Tgl. 11/05/2015, Jual Beli Nomor: 064/2015 tanggal 4/5/2015 yang dibuat oleh I MADE ARNAJA, SH. selaku PPAT., diberi tanda T-1;
2. Foto copy dari copy SURAT RINCIAN NASABAH, Account No. 400-01-000015454-7, CIF Number : 00819482, Nama Pendek : LESMONO HADI, No. Fasilitas : A04-01-00819482-01, Branch No. : 04102 CAB. BALI UBUD, Currency: IRD Indonesia Rupiah, Type : HOLO 4-IRD KPR 100 DIR ARR UMUM, TOTAL KEWAJIBAN Rp. 954.099.646,73 (sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam koma tujuh puluh tiga rupiah), diberi tanda T-2;
3. Foto copy dari copy SURAT JADUAL PEMBAYARAN KREDIT BANK MNC INTERNATIONAL CABANG: 04102 CABANG BALI UBUD, No. REKENING: 4000010000154547, NAMA DEBITOR : LESMONO HADI, PRODUK HOLO4-IRD KPR 100 DIR ARR UMUM, PLAFOND : Rp. 990.000.000,00, BAKI DEBET : Rp. 954.099.646,73 , SUKU BUNGA : 14,0000000, JANGKA WAKTU : 240 bulan, ANGSURAN: Rp. 12.172.109,00, TANGGAL REALISASI : 17/04/2015, diberi tanda T-3;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Nomor 467Pdt.G/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto copy dari copy SURAT PERJANJIAN PENGIKATAN UNTUK MELAKUKAN JUAL BELI Nomor : 1 tertanggal 02-10-2018, yang dibuat di hadapan JEFRIEY FIRMANYO SOEGIANTO, SH. MKn., diberi tanda T-4;
5. Foto copy dari asli SURAT PENGIKATAN PEGAWAI Nomor : 21/GM/II/97 tertanggal 05 Februari 1997 yang ditandatangani oleh DON MARTA ARIO selaku Perwakilan PT. CHANDRASATYA ADIPERKASA SURABAYA, diberi tanda T-5;
6. Foto copy dari copy SURAT PENERIMAAN PENSUAN HARI TUA, Nomor : 1.1-12150000013 tertanggal 31-12-2015, diberi tanda T-6;
7. Foto copy dari copy SURAT HARIAN TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR, diberi tanda T-7;
8. Foto copy dari copy SALINAN AKTA JUAL BELI Nomor: 56/2018, Rabu tertanggal 14-11-2018, diberi tanda T-8;
9. Foto Copy dari copy SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN NOMOR; SKET-757/PHTB/WPJ.17/KP.0103/2018, diberi tanda T-9;
10. Foto copy dari copy PERJANJIAN KREDIT Nomor : 51 tertanggal 16 April 2015, yang dibuat oleh I NYOMAN SUTJINING, SH. selaku Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II, Badung berkedudukan di Kuta, diberi tanda T-10;
11. Foto copy dari copy SURAT PEMBERITAHUAN PERJANJIAN KREDIT No. 286/BABP/DPS/IV/15, Denpasar 08 April 2015 yang ditandatangani oleh MNC BANK I Ketut Yadnyana, VP selaku Branch Manager dan Lesmono Hadi selaku Debitur dan Suharyeni Istri Debitur/ Tergugat, diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi Sudarwanto, S.SM., dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan ada hubungan keluarga dimana Tergugat adalah adik ipar saksi ;
  - Bahwa suami tergugat membeli rumah dengan cara mencicil selama 20 tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2035;
  - Bahwa kredit baru berlangsung sejak 3 tahunan ;
  - Bahwa Tergugat sekarang ada di lapas krobokan Denpasar sedangkan suami Tergugat dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tuanya ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Nomor 467Pdt.G/2018/PN Dps.



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih terima gaji dari PT Artaboga Cemerlang ;
- Bahwa akibat Tergugat tidak lagi bekerja ia tidak bisa mengasur rumah itu dan kreditnya macet ;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak bisa membayar cicilan rumah tersebut akhirnya rumah itu di jual dan sudah dibayar lunas menjadi milik MMC ;
- Bahwa lokasi rumah tergugat tersebut di daerah Gatot Subroto ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan harga rumah tersebut ;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT Artaboga Cemerlang sejak tahun 2015 ;
- Bahwa cicilan rumah tergugat macet sekitar 8 bulan yang lalu ;
- Bahwa asal uang untuk membeli rumah tersebut saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum, dimana Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat adalah pekerja yang bertugas sebagai Kasir pada PT Arta Boga Cemerlang (Penggugat), namun sejak Tahun 2014 – 2017 Tergugat melakukan penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan Penggugat sebesar Rp 2.570.472.175,- (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) sebagaimana hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Budhananda Munidewi, dan Tergugat telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan karenanya dihukum 3 tahun 6 bulan penjara sesuai Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 29/Pid.B/2018/PN Dps., tanggal 27 Maret 2018, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar ganti kerugian Materiil sejumlah Rp.2.570.472.175,- dan kerugian immateriil sejumlah Rp.5.000.000.000,- serta membayar dwangsom sebesar Rp.2.000.000,- per hari keterlambatan melaksanakan isi putusan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Nomor 467Pdt.G/2018/PN Dps.



Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut, karena perbuatan penyalahgunaan wewenang itu tidak dilakukan sendiri oleh Tergugat tetapi juga dilakukan oleh orang lain sehingga tidak adil Penggugat hanya menuntut Tergugat saja, dan tidak benar Tergugat dengan sengaja membuat laporan fiktif tetapi semuanya sudah mengikuti prosedur yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku di tempat Tergugat bekerja, bahkan Tergugat sudah dihukum 3 tahun 6 bulan penjara sesuai putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 29/Pid.B/2018/PN.Dps., tanggal 27 Maret 2018, maka tidaklah adil apabila Tergugat harus mengganti kerugian materiil sebesar Rp.2.570.472.175, karena Tergugat sekarang sudah tidak mempunyai apa-apa lagi dan Tergugat tidak bisa bekerja karena di penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa benar Tergugat pernah bekerja di PT Arta Boga Cemerlang (Penggugat);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak, apakah benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 serta Saksi-saksi yaitu: I Made Adias Sandiyasa, dan Maria Olivia Halim, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-11 serta Saksi yaitu; Sudarwanto, S.SM., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdara, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur, yaitu: 1. Adanya suatu perbuatan, 2. Perbuatan tersebut melawan hukum, 3. Adanya kesalahan pihak pelaku, 4. Adanya kerugian bagi korban, dan 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang,

*Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Nomor 467Pdt.G/2018/PN Dps.*



tetapi perbuatan melawan hukum meliputi pula perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, juga termasuk kedalam pengertian perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu; bukti P-8 tentang Surat Keterangan Nomor 061/RHR-B&N/X/16 yang dikeluarkan oleh RHR Bali Nusra PT Arta Boga Cemerlang tertanggal 5 Oktober 2016, bukti P-9 tentang Surat Pengangkatan Nomor 044/RHR-B&N/X/16 yang dikeluarkan oleh RHR Bali Nusra PT Arta Boga Cemerlang tertanggal 20 Mei 2005, terbukti bahwa Tergugat adalah pekerja yang ditugaskan sebagai Kasir pada PT Artaboga Cemerlang (Penggugat) sejak tanggal 20 Mei 2005;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tentang Hasil Audit Independen yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Budhananda Muni Dewi, bukti P-3 tentang hasil audit kas posisi tanggal 31 Oktober 2014 s/d 31 Agustus 2017 oleh Intenal audit PT Arta Boga Cemerlang, bukti P-4 tentang Bukti pengeluaran kas bulan Agustus 2017, dan bukti P-5 tentang laporan kas bank harian bulan Agustus 2017 PT Arta Boga Cemerlang, Cabang Denpasar, bukti P-7 tentang Berita Acara yang dibuat oleh Ni Nyoman Suharyeni tertanggal 5 September 2017, dihubungkan dengan keterangan saksi I Made Adias Sandiyasa, dan saksi Maria Olivia Halim, bahwa Tergugat sebagai pekerja PT Artaboga Cemerlang dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kasir diduga menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan dirinya sendiri yang mengakibatkan perusahaan menderita kerugian, dan karenanya Tergugat dilaporkan ke Polisi oleh pihak perusahaan (PT Artaboga Cemerlang) sebagaimana bukti P-6 tentang surat tanda penerimaan laporan / pengaduan Nomor : STPL/1309/IX/2017/Bali/Resta Denpasar, tanggal 6 September 2017;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tentang Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 29/Pid.B/2018 atas nama Ni Nyoman Suharyeni als Ibu Yeni, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam perkara pidana tersebut, terbukti bahwa Tergugat sebagai pekerja dalam jabatannya sebagai Kasir pada perusahaan PT Artaboga Cemerlang (Penggugat) telah menggelapkan uang milik perusahaan sejumlah Rp.2.570.472.175,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan

*Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Nomor 467Pdt.G/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesalahannya tersebut Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdara, maka dengan demikian petitum gugatan angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah mempertanggung-jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, namun menurut Majelis hakim hal itu tidaklah mengecualikan Tergugat untuk mempertanggung jawabkan secara perdata atas perbuatannya yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp.2.570.472.175,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), maka karenanya Tergugat harus membayar ganti kerugian materil tersebut kepada Penggugat, tetapi mengenai kerugian immateriil yang dituntut oleh Penggugat selain tidak dapat dibuktikan juga tidak berdasar, maka karenanya petitum gugatan angka 4 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom), menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung vide putusan Mahkamah Agung No791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, maka karenanya petitum gugatan angka 5 ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-10 tentang surat pernyataan penjamin yang ditandatangani oleh Lesmono Hadi tertanggal 6 Februari 2004, bukti P-11 tentang surat jaminan yang ditanda tangani oleh Lesmono Hadi tertanggal 10 Januari 2004, bukti P-12 tentang KTP dan SIM atas nama Ni Nyoman Suharyeni Nik 517102540173003, ternyata suami Tergugat (Lesmono Hadi) telah menyatakan menjamin dan bersedia bertanggung jawab apabila istrinya Ni Nyoman Suharyeni melakukan tindakan yang merugikan perusahaan PT Artaboga Cemerlang (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu; bukti surat T-1 sampai dengan T-11 dan keterangan Saksi Sudarwanto, S.SM.,

*Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Nomor 467Pdt.G/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata tanah yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat untuk menjamin pembayaran ganti kerugian oleh Tergugat adalah tanah sertifikat hak milik No.6507 atas nama Lesmono Hadi (suami Tergugat), dan Penggugat telah mengajukan pemblokiran atas sertifikat hak milik No.6507 atas nama Lesmono (suami Tergugat) tersebut sebagaimana bukti P-13 tentang tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 64469/2018 oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar tanggal 7 Desember 2018;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena pemenuhan ganti kerugian sejumlah uang yang menjadi hak Penggugat dapat dipenuhi melalui eksekusi, maka menurut Majelis Hakim tidak beralasan lagi untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sertifikat hak milik dimaksud, sehingga karenanya petitum gugatan angka 2 ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

## **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai tuntutan uang pesangon yang belum dibayar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang seluruhnya berjumlah Rp.40.171.000,- (empat puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas upah, pesangon, dan penggantian hak, menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ranah / wewenang Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka karenanya menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan rekonvensi tersebut di atas, ternyata dalil dan tuntutan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah mengenai uang pesangon yang termasuk perselisihan hubungan industrial yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana Pasal 1, Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial;

*Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Nomor 467Pdt.G/2018/PN Dps.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 283 Rbg., Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp.2.570.472.175,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

##### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

##### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh kami; I Made Pasek, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Partha

*Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Nomor 467Pdt.G/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhargawa, S.H.,M.H., dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Wayan Arwati, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Arwati, S.H.

## Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran .....	Rp	30.000,-
- Biaya proses .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan .....	Rp.	1.030.000,-
- PNBPN .....	Rp.	10.000,-
- Meterai .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,-
- J u m l a h.....	<b>Rp.</b>	<b>1.131.000,-</b>

(satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Nomor 467Pdt.G/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)